

## **Laporan Indeks Inovasi Daerah**

Nama SKPD /  
Kelompok : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Nama Inovasi : SILASARDAG

Tahapan Inovasi : Inisiatif

Inisiator Inovasi  
Daerah : Ahmad Rijani (ASN)

Bentuk Inovasi : Tata Kelola

Inovasi Dimulai : 01 June 2023

|                     |   |
|---------------------|---|
| Latar Belakang      | <p>: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 1 bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 1 Ayat 12 bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.</p>   |
|                     | <p>PP 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan adalah aturan pelaksanaan amanat dari UU 7 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perdagangan. Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan. Data dan/atau informasi Perdagangan minimalnya memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.</p>  |
|                     | <p>Sistem Informasi Perdagangan merupakan tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi guna mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan. Data dan informasi Perdagangan dalam Sistem Informasi Perdagangan menurut UU Perdagangan harus dapat disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.</p>  |
|                     | <p>Data Perdagangan adalah fakta yang ada yang berupa tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun Informasi Perdagangan. Informasi Perdagangan adalah Data Perdagangan yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.</p>  |
|                     | <p>Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada bagian ketiga Pasal 12 menerangkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa : a. pasar rakyat; b. pusat perbelanjaan; c. toko swalayan; d. gudang; e. perkulakan; f. pasar lelang komoditas; g. pasar berjangka komoditi ; atau h. sarana perdagangan lainnya. Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.</p> |
|                     | <p>Salah satu faktor penting dalam pengelolaan pasar rakyat adalah adanya pengendalian dan monitoring pengelolaan pasar rakyat, monitoring kondisi fisik pasar rakyat guna pengambilan keputusan fasilitasi pembangunan ataupun perbaikan pasar rakyat tersebut. untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem pelaporan kondisi pasar rakyat dari yang sebelumnya untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, terlebih khusus pada periode pelaporan yang terjadwal ataupun berkala dan serentak.</p>  |
| Permasalahan (Hulu) | <p>: Kontrol terhadap pasar rakyat baik yang dikelola pemerintah daerah maupun yang belum dikelola oleh pemerintah daerah sering kali mendapat hambatan pada tidak tertatanya laporan yang diterima Operasional Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan sehingga pengambilan keputusan ataupun penyajian informasi tentang pasar rakyat tersebut menjadi terganggu. selain itu eplaporan manual melalui dokumen cetak belum efektif dan efisien dari segi kecepatan waktu pelaporan, pengelolaan laporan dan pengarsipan laporan.</p>  |

**Metode & Strategi Pemecahan Masalah** : Diseminasi laporan monitoring sarana perdagangan, dengan cara mengganti dokumen fisik menjadi google form dengan Sistem Laporan Sarana Perdagangan atau disingkat SILASARDAG.

SILASARDAG dibuat dan dikelola oleh bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan memberdayakan petugas pengelola pasar yang tersebar pada sarana perdagangan (pasar) yang ada di Kabupaten Balangan. Petugas tidak perlu lagi membuat laporan fisik dan mengirimkannya kepada dinas tetapi hanya perlu mengisi google form yang sudah tersedia dan akan tercatat otomatis.

metode desiminasi laporan monitoring menggunakan SILASARDAG :

1. Bidang sarana dan pengembangan perdagangan menyiapkan email dan google form SILASARDAG;
2. Memberikan pembekalan atau sosialisasi penggunaan SILASARDAG kepada petugas pengelola sarana perdagangan;
3. Laporan Monitoring Sarana Perdagangan langsung tercatat pada penyimpanan jawaban hasil laporan;
4. Hasil laporan dapat digunakan dan dikelola oleh pejabat teknis atau fungsional terkait.

**Manfaat atau Dampak Hilir** : fungsi utama SILASARDAG adalah diseminasi Laporan Monitoring Sarana Perdagangan (pasar) baik yang dikelola pemerintah, maupun yang tidak dikelola pemerintah menggunakan dokumen elektronik yang disediakan oleh google form. dengan SILASARDAG hasil monitoring akan terkelola dan tercatat secara langsung dan realtime. laporan monitoring yang telah masuk selanjutnya dapat dikelola oleh pejabat teknis atau fungsional terkait dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan lainnya.

lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan SILASARDAG dapat digunakan oleh masyarakat umum atau pedagang karena penggunaan nya yang mudah.

**Isian Indikator** :

| No. | Indikator                                | Keterangan  | Parameter                                | Bobot | Bukti Dukung |
|-----|--|---|--|-------|--------------|
| 1   | Regulasi Inovasi Daerah                  | Regulasi yang menetapkan nama-nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah | Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah | 9.00  | Ada          |
| 2   | Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah | Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)  | 1-10 SDM                                 | 2.00  | Ada          |

|    |  |   |  |      |     |
|----|--|---|--|------|-----|
| 3  | Dukungan Anggaran  | Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) | Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (Tahun Berjalan)                        | 2.00 | Ada |
| 4  | Penggunaan IT  | Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan   | Pelaksanaan kerja secara elektronik  | 4.00 | Ada |
| 5  | Bimtek Inovasi   | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah   | Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegia | -    | N/A |
| 6  | Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah  | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2                    | -    | N/A |
| 7  | Keterlibatan aktor inovasi                               | Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)  | Inovasi melibatkan 3 aktor   | -    | N/A |
| 8  | Pelaksana inovasi daerah                                 | Penetapan tim pelaksana inovasi daerah  | Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah                               | -    | N/A |
| 9  | Jejaring Inovasi   | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)  | Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah  | -    | N/A |
| 10 | Sosialisasi Inovasi Daerah                               | Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)  | Konten melalui Media Sosial  | -    | N/A |
| 11 | Pedoman Teknis   | Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book  | Telah terdapat Pedoman Teknis berupa buku manual   | -    | N/A |
| 12 | Kemudahan informasi Layanan                              | Kemudahan mendapatkan Informasi layanan   | Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken  | -    | N/A |

|    |  |   |   |   |     |
|----|--|---|---|---|-----|
| 13 | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi                            | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas | - | N/A |
| 14 | Penyelesaian layanan pengaduan           | Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir   |   | - | N/A |
| 15 | Online Sistem                            | Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)                                    |   | - | N/A |
| 16 | Replikasi                                | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)                         |   | - | N/A |
| 17 | Kecepatan Inovasi                        | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah                                      |   | - | N/A |
| 18 | Kemanfaatan Inovasi                      | Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah  |   | - | N/A |
| 19 | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah   | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)                                 |   | - | N/A |
| 20 | Kualitas Inovasi Daerah                  | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) |   | - | N/A |